



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS SELAKAU**

Jalan Sungai Nyirih Kec.Selakau, Sambas, Kalimantan Barat (79452)  
Telp. 08115710024 Pos-el : Puskesmasselakau@yahoo.com  
Laman: <https://puskesmasselakau.sambas.go.id>

---

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SELAKAU

NOMOR: 800/01.TU/709/SK/VI/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SELAKAU NOMOR:  
800/01.TU/035/I/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT  
PELAYANAN DI PUSKESMAS SELAKAU  
KEPALA PUSKESMAS SELAKAU

Menimbang : a. bahwa Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di  
Puskesmas Selakau telah ditetapkan dengan Keputusan  
Kepala Puskesmas Selakau Nomor:  
800/01.TU/035/SK/I/2024 tentang Standar Pelayanan  
dan Maklumat Pelayanan di Puskesmas Selakau;  
b. bahwa dengan adanya Kebijakan Transformasi  
Kesehatan yaitu Integrasi Layanan Primer (ILP), merubah  
Standart Pelayanan Publik yang diberikan di Puskesmas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan  
Perubahan Atas Keputusan Kepala Puskesmas Selakau  
Nomor: 800/01.TU/035/SK/I/2024 tentang Standar  
Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Puskesmas  
Selakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun  
2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  
2023 tentang Kesehatan;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016  
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;  
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang  
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15  
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14  
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei  
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan  
Publik;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Peraturan Bupati Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas;
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SELAKAU NOMOR: 800/01.TU/035/I/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS SELAKAU.
- KESATU** : Mengubah Lampiran I Keputusan Kepala Puskesmas Selakau Nomor: 800/01.TU/035/I/2024 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Selakau sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Puskesmas Selakau tetap berpedoman pada Lampiran II Keputusan Kepala Puskesmas Selakau Nomor: 800/01.TU/035/I/2024.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran I Keputusan Kepala Puskesmas Selakau Nomor:

800/01.TU/035/I/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selakau

Pada tanggal : 25 Juni 2024

KEPALA PUSKESMAS SELAKAU,



NURUL KHASANAH


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SELAKAU  
 NOMOR : 800/01.TU/709/SK/VI/2024  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SELAKAU  
 NOMOR: 800/01.TU/035/I/2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS SELAKAU

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SELAKAU

1. Standar Pelayanan Publik Skrining Infeksius/Triase

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas 8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas; 9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu BPJS 2. KTP / KK / KIA (Kartu Identitas Anak)
3	Prosedur	1. Pasien datang mengambil nomor antrian skrining 2. Pasien duduk menunggu antrian skrining

3. Pasien dipanggil untuk dilakukan skrining
4. Pasien mendapatkan antrian prioritas atau umum serta indikasi infeksius atau tidak
5. Pasien terindikasi infeksi menunggu di ruang INFEKSIUS
6. Pasien terindikasi infeksius didaftarkan oleh petugas skrining
7. Pasien diberikan nomor antrian pendaftaran.
8. Pasien dipersilahkan masuk keruang tunggu untuk dipanggil nomor antrian di pendafrtran




4	Waktu Penyelesaian	Skrining 5 menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk	Mendapatkan nomor antrian pendaftaran
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku register</li> <li>2. Alat tulis</li> <li>3. Nomor antrian</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. Meja</li> <li>6. Pengeras Suara</li> <li>7. Masker</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan / ketenagaan : D3 / S1 Kesehatan dan SMA</li> <li>2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi, ramah, sopan santun, cekatan,</li> </ol>

9	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu
10	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call Center : 08115710024</li> <li>2. Loker Pengaduan</li> <li>3. Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 )</li> <li>4. Tan Ria ( 085348772015)</li> <li>5. Facebook : Puskesmas Selakau</li> <li>6. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan</li> <li>2. Puskesmas Selakau sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan</li> <li>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan.</li> <li>2. Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li>3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten berupa (TPP, LKB dan Absensi secara manual)</li> </ol>
15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

## 2. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu BPJS</li> <li>2. KTP / KK / KIA (Kartu Identitas Anak)</li> <li>3. Kartu Berobat ( Bagi Pasien Lama)</li> <li>4. Buku KIA bagi ibu hamil</li> <li>5. Sudah mendapatkan skreaning dan nomor antrian pendaftaran</li> </ol>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil nomor antrian sesuai warna dan nomor urut</li> <li>2. Petugas mencari Rekam Medis Lama di E-pus untuk pasien Lama</li> <li>3. Petugas membuat Rekam Medis untuk pasien baru di E-pus</li> <li>4. Pasien BPJS aktif di puskesmas selakau otomatis ter bridging dari E-pus ke Pcare BPJS</li> <li>5. Pasien tidak ada BPJS dan tidak aktif termasuk pasien UMUM</li> </ol>


		<p>6. Pasien mendapatkan informasi hak dan kewajiban pasien serta informasi lain dipendaftaran</p> <p>7. Pasien didaftarkan sesuai dengan klaster yang dituju</p> <p>8. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan</p> 
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran pasien Baru 3-5 menit</li> <li>2. Pendaftaran pasien Lama 1-2 menit</li> </ol>
5	Biaya / tarif	-
6	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan nomor antrian pelayanan klaster</li> <li>2. Mendapatkan kartu berobat</li> </ol>
7	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Kartu Berobat</li> <li>4. Kwitansi</li> <li>5. Alat tulis</li> <li>6. Meja kursi</li> <li>7. Buku informasi</li> <li>8. Pengeras Suara</li> <li>9. Lemari kayu</li> <li>10. Kipas</li> </ol>
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Rekam Medis dan SMA</li> <li>2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik, teliti, responsive.</li> <li>3. Pengalaman Kerja lebih dari 2 tahun</li> </ol>



9	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu
10	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call Center : 08115710024</li> <li>2. Loker Pengaduan</li> <li>3. Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 )</li> <li>4. Tan Ria ( 085348772015)</li> <li>5. Facebook : Puskesmas Selakau</li> <li>6. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	4 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</li> <li>2. Puskesmas Selakau saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan.</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan</li> <li>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan.</li> <li>2. Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li>3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten berupa (TPP, LKB dan Absensi secara manual)</li> </ol>
15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

### 3. Standar Pelayanan Publik Klaster II Ruang 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</li> <li>10. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>2. Buku KIA</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu untuk dipanggil sesuai Antrian E-Pus</li> <li>2. Mencocokkan Identitas Pasien dengan Antrian E-Pus</li> <li>3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan</li> <li>4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal ke klaster 3 atau lintas klaster ruangan Laboratorium, Ruang tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut</li> </ol>


		<p>5. Pemberian pelayanan kebidanan (ANC, USG, Konseling ibu nifas dan menyusui)</p> <p>6. Pengambilan Obat diruang Farmasi dan penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien Umum ( Pasien tanpa Kartu Jaminan Kesehatan)</p> <p>7. Pasien pulang / Dirujuk</p> 
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANC : 15-20 menit</li> <li>2. Konsultasi : 10 – 15 menit</li> <li>3. USG : 15 – 20 Menit</li> </ol>
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan ANC : Rp. 50.000</li> <li>2. Pemeriksaan USG : Rp. 50.000</li> </ol>
6	Produk pelayanan	Pelayanan ANC, USG , Konseling Kesehatan ibu nifas dan menyusui
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Tempat tidur</li> <li>3. Meja</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. Lemari arsip</li> <li>6. Komputer dan Printer</li> <li>7. File Box</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Rak Mini</li> <li>9. Kipas Angin</li> <li>10. Westafel dan Cermin</li> <li>11. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius</li> <li>12. Alat USG</li> <li>13. Doppler</li> <li>14. Tensimeter Digital</li> <li>15. Alat Antropometri</li> <li>16. Buku KIA</li> <li>17. Buku Register Kunjungan</li> <li>18. Buku Rujukan Internal</li> <li>19. Safty Box</li> <li>20. Sputit dan Alkohol Swab</li> </ol>
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Ketenagaan : Profesi Bidan ada 5 orang, D4 berjumlah 2 orang, dan D3 berjumlah 2 orang,</li> <li>2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.</li> <li>3. Pengalaman Kerja lebih dari 5 tahun</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu</li> <li>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call Center : 08115710024</li> <li>2. Loker Pengaduan</li> <li>3. Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 )</li> <li>4. Tan Ria ( 085348772015)</li> <li>5. Facebook : Puskesmas Selakau</li> <li>6. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	9 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</li> <li>2. Puskesmas Selakau saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</li> </ol>

		2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan</li> <li>2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini</li> <li>3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerpringt</li> </ol>
15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

4. Standar Pelayanan Publik Klaster II Ruang 2

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</li> <li>10. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP / KK</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>3. Buku KIA</li> </ol>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu untuk dipanggil sesuai Antrian E-Pus</li> <li>2. Mencocokkan Identitas Pasien dengan Antrian E-Pus</li> <li>3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan</li> </ol>

		<p>4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal antar ruangan Laboratorium, , Ruangan tindakan Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>5. Pemberian pelayanan Kesehatan Anak</p> <p>6. Pengambilan Obat diruang Farmasi dan penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien Umum ( Pasien tanpa Kartu Jaminan Kesehatan</p> <p>7. Pasien pulang / Dirujuk</p> 
4	Waktu Pelayanan	<p>1. MTBM dan MTBS : 15 – 20 menit</p> <p>2. Kesehatan anak usia sekolah dan remaja : 15 – 20 menit</p>
5.	Biaya/ Tarif	Pelayanan Umum : Rp. 5.000
6.	Produk	<p>Pelayanan MTBM dan MTBS</p> <p>Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja</p>
7	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Meja</p> <p>3. Kursi</p> <p>4. Lemari arsip</p> <p>5. File Box</p> <p>6. Rak Mini</p> <p>7. AC</p>

		8. Westafel dan Cermin 9. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius 10. Pengukur Tinggi badan / Panjang badan 11. Pengukur Lingkar Perut 12. Timbangan Bayi dan Balita 13. Buku Register Kunjungan 14. Buku Rujukan Internal 15. Termometer Infra Red
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pengetahuan Ketenagaan : Profesi Bidan ada 5 orang, D4 berjumlah 2 orang, dan D3 berjumlah 2 orang, 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik. 3. Pengalaman Kerja lebih dari 5 tahun
9	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental
10	Pengelolaan Pengaduan	1. Call Center : 08115710024 2. Loker Pengaduan Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 ) Tan Ria ( 085348772015) 3. Facebook : Puskesmas Selakau 4. Kotak Saran di Tempat Pelayanan
11	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Selakau saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan.



		<p>2. Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan.</p> <p>3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten berupa (TPP, LKB dan Absensi secara manual)</p>
15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

## 5. Standar Pelayanan Publik Kluster III

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu berobat</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga</li> <li>3. Kartu Jalinan Kesehatan (BPJS/KIS)</li> <li>4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> </ol>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Kluster 3 memanggil pasien</li> <li>2. Petugas kluster 3 mencocokkan identitas pasien dengan rekam medik pasien</li> <li>3. Petugas kluster 3 melakukan skrining kesehatan sesuai dengan kebutuhan</li> <li>4. Melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV: tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan oleh perawat</li> <li>5. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter</li> <li>6. Jika diperlukan kolaborasi/rujukan internal lintas kluster seperti pemeriksaan laboratorium, dan tindakan di UGD</li> <li>7. Dokter menegakkan diagnosis dan memberikan tindakan/terapi</li> <li>8. Dokter memberikan resep obat pada pasien untuk diambil di farmasi (rawat jalan)</li> <li>9. Petugas menulis buku register pasien berdasarkan EPusk</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD     A[1. Pasien menunggu panggilan] --&gt; B[2. Anamnesis dan pemeriksaan TTV]     B --&gt; C[3. Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter]     C --&gt; D[4. Pemeriksaan Laboratorium, Gizi, Pemeriksaan Gigi dan Mulut]     D --&gt; E[5. Pemberian Resep]     E --&gt; F[6. Rawat Inap]     F --&gt; G[7. Rujuk Rumah Sakit]             </pre> </div>
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan: Anamnesa: 3 menit Pemeriksaan TTV: 2 menit Pemeriksaan dokter: 5 – 10 menit
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan visus: Rp. 10.000</li> <li>2. Pemeriksaan buta warna: Rp. 10.000</li> <li>3. Surat Keterangan (visum hidup/visum mati): Rp. 50.000</li> <li>4. Surat keterangan kematian: Rp. 10.000</li> <li>5. Surat keterangan istirahat: Rp. 10.000</li> <li>6. Pengujian Kesehatan (umum): Rp. 10.000</li> <li>7. Pengujian Kesehatan (anak sekolah): Rp. 5.000</li> <li>8. Pengujian Kesehatan (calon jamaah haji tingkat pertama): Rp. 50.000</li> </ol>

		Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>2. Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)</li> <li>3. Mendapatkan tindakan (jika diperlukan)</li> <li>4. Mendapatkan resep obat</li> <li>5. Mendapatkan rujukan (jika diperlukan)</li> <li>6. Mendapatkan surat hasil pengujian Kesehatan</li> <li>7. Mendapat surat keterangan (kematian, istirahat, visum)</li> </ol>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter digital</li> <li>2. Thermometer</li> <li>3. Pulse oxymeter</li> <li>4. Stetoskop</li> <li>5. Timbangan berdiri dan pengukur tinggi badan</li> <li>6. Senter</li> <li>7. Meteran</li> <li>8. Tourniquet</li> <li>9. Buku Ishihara</li> <li>10. Snellen chart</li> <li>11. Set pemeriksaan mata</li> <li>12. AC</li> <li>13. Laptop</li> <li>14. kursi putar</li> <li>15. meja kayu</li> <li>16. Kursi busa</li> <li>17. Lemari besi</li> <li>18. Brangkas 4 pintu</li> <li>19. Mikrotis</li> <li>20. Microphone</li> <li>21. Jam dinding</li> <li>22. Set tempat tidur pemeriksaan</li> <li>23. Bantal</li> <li>24. Keranjang</li> <li>25. Buku register</li> <li>26. Wastafel</li> <li>27. Tempat sampah infeksius dan non infeksius</li> <li>28. Masker</li> <li>29. Sarung tangan</li> </ol>
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Kedokteran dan S1/D3 Keperawatan</li> <li>2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu</li> <li>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan,	Cara pengaduan: pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/email/facebook/Instagram/website

	saran dan masukan	Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut, jika aduan belum selesai ditindak lanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindak lanjuti hasil evaluasi dan tindak lanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung
11	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. S1 Keperawatan : 8 orang 3. D3 Keperawatan : 7 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan 2. Puskesmas Selakau sudah mempunyai SOP masing-masing kluster sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keraguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerpringt
15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

#### 6. Standar Pelayanan Publik Klaster IV

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2. Permenkes RI Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 4. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 7. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 8. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

		<p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</p> <p>10. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</p> <p>11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</p> <p>12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokasi kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Surveilan PHBS</p> <p>1. Memperoleh edukasi/pendidikan PHBS</p> <p>2. Memperoleh Tatalaksana PHBS</p> <p>Imunisasi</p> <p>1. Membawa Buku KIA (Imunisasi) PTM</p> <p>1. Membawa Kartu Identitas (KTP/KK/BPJS)</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Surveilans PHBS :</p> <p>1. Menyusun jadwal pendataan PHBS Tatanan Institusi Tempat kerja</p> <p>2. Mendatangi Lokasi Pendataan di Kantor/tempat kerja</p> <p>3. Melakukan pendataan</p> <p>4. Menganalisa data oleh petugas promkes</p> <p>5. Menentukan urutan masalah</p> <p>6. Rencana tindak lanjut.</p> <p>Imunisasi HB 0:</p> <p>1. Catat Imunisasi HB0 di buku KIA/KMS dan buku register yang akan diberikan ke Bayi.</p> <p>2. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan</p> <p>3. Keluarkan vaksin HB0 dari kemasan</p> <p>4. Dorong dan tekan dengan cepat penutup jarum ke dalam port, jarak antara penutup jarum dengan port akan hilang dan terasa ada klik</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bersihkan Paha pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) dengan kapas bersih, , jangan menggunakan alkohol/desinfektan sebab akan merusak vaksin tersebut</li> <li>6. Posisikan Bayi dan Pegang paha bayi Keluarkan penutupjarum Pegang vaksin HBO dan suntikan jarum dengan ibu jari dan jari telunjuk</li> <li>7. dengan sudut 90° di 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) secara intra muscular</li> <li>8. Tekan reservoir untuk memasukkan vaksin, setelah reservoir kempes cabut uniject dari paha bayi dengan cepat dan tekan dengan kapas bekas suntikan sekitar 30 detik atau sampai tidak keluar darah.</li> <li>9. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)</li> <li>10. Rapikan alat-alat</li> <li>11. Cuci tangan atau lepas sarung tangan</li> </ol> <p>Imunisasi BCG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan bayi belum pernah di BCG dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi ( Buku KIA, KMS,dan lain lain ) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan langsung ke orang tua bayi</li> <li>2. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan</li> <li>3. Larutkan vaksin (berbentuk Ampul) dengan cairan pelarut BCG 1 ampul (4 ml) atau vaksin (berbentuk Vial) dengan cairan pelarut BCG 1 vial (1 ml)</li> <li>4. Sedot 0,05 ml vaksin BCG yang telah dilarutkan menggunakan ADS 0,05 ml</li> <li>5. Bersihkan lengan kanan atas dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas</li> <li>6. Suntikkan vaksin tersebut sepertiga bagian lengan kanan atas (tepatnya pada insertio musculus deltoideus) secara intrakutan/dibawah kulit</li> <li>7. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)</li> <li>8. Rapikan alat-alat</li> <li>9. Cuci tangan atau lepas sarung tangan.</li> </ol> <p>Imunisasi DPT-Hb-Hib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan bayi belum pernah di DPT-HB- HIB dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi ( Buku KIA, KMS,dan lain lain ) dengan Buku</li> </ol>
--	--	--

	<p>Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan langsung ke orang tua bayi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan</li><li>3. Ambil 0,5 ml vaksin DPT-HB-HIB menggunakan ADS 0,5 ml</li><li>4. Bersihkan Paha pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas</li><li>5. Suntikkan vaksin DPT-HB-HIB pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) secara intra muscular, Jarum dicabut dan bekas jarum ditekan dengan kapas (lepas kapas apabila tidak ada perdarahan)</li><li>6. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)</li><li>7. Rapikan alat-alat</li><li>8. Cuci tangan atau lepas sarung tangan.</li></ol> <p>Imunisasi Polio (OPV) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pastikan bayi belum pernah di Polio (OPV) dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi ( Buku KIA, KMS,dan lain lain ) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan langsung ke orang tua bayi</li><li>2. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan</li><li>3. Teteskan Vaksin Polio (OPV) ke Mulut Bayi sebanyak 2 (dua) tetes</li><li>4. Rapikan alat-alat</li><li>5. Cuci tangan atau lepas sarung tangan</li></ol> <p>Imunisasi Polio (IPV) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pastikan bayi belum pernah di Polio (IPV) dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi ( Buku KIA, KMS,dan lain lain ) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan langsung ke orang tua bayi</li><li>2. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan</li><li>3. Ambil 0,5 ml vaksin Polio (IPV) menggunakan ADS 0,5 ml</li><li>4. Bersihkan Paha pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) dengan kapas bersih yang sudah diberi air</li></ol>
--	--

	<p>panas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Suntikkan vaksin Polio (IPV) pada 1/3 tengah lateral tungkai atas (paha) secara intramuscular, Jarum dicabut dan bekas jarum ditekan dengan kapas (lepas kapas apabila tidak ada perdarahan)</li></ol> <p>Rapikan alat-alat</p> <p>Cuci tangan atau lepas sarung tangan</p> <p>Imunisasi MR :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pastikan bayi belum pernah di MR dengan menyesuaikan dan Mencatat Buku Imunisasi Bayi (Buku KIA, KMS, dan lain lain) dengan Buku Pencatatan Imunisasi di Puskesmas atau menanyakan langsung ke orang tua bayi</li><li>2. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan</li><li>3. Larutkan vaksin (berbentuk Vial) dengan cairan pelarut MR 1 vial (4 ml)</li><li>4. Sedot 0,5 ml vaksin MR yang telah dilarutkan menggunakan ADS 0,5 ml</li><li>5. Bersihkan lengan kiri atas dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas</li><li>6. Suntikkan vaksin tersebut sepertiga bagian lengan kiri atas secara Subkutan</li><li>7. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box tanpa menutup Jarum (No Recapping)</li><li>8. Rapikan alat-alat</li><li>9. Cuci tangan atau lepas sarung tangan.</li></ol> <p>Imunisasi Td :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pastikan anak, Wanita Usia Subur, dan Wanita Hamil sudah waktunya untuk diberikan Vaksin Td</li><li>2. Cuci tangan atau pakai sarung tangan sebelum memulai kegiatan</li><li>3. Ambil 0,5 ml vaksin Td menggunakan ADS 0,5 ml</li><li>4. Bersihkan lengan kiri atau kanan atas dengan kapas bersih yang sudah diberi air panas</li><li>5. Suntikkan vaksin Td pada lengan kiri atau kanan bagian atas secara intramuscular, Jarum dicabut dan bekas jarum ditekan dengan kapas (lepas kapas apabila tidak ada perdarahan)</li><li>6. Masukkan bekas jarum suntikan ke Safety Box</li></ol>
--	--



		<p>tanpa menutup Jarum (No Recapping)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rapiakan alat-alat</li> <li>8. Cuci tangan atau lepas sarung tangan</li> </ol> <p>Imunisasi Sinovac, Moderna, Aztrazeneca, Pfizer, Coronavac :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan masker dan hanscoon</li> <li>2. Petugas memanggil orang yang akan di vaksin</li> <li>3. Petugas mengoleskan alkohol swab di lengan kiri orang yang akan di suntik</li> <li>4. Petugas menyiapkan spuit 0,5 ml atau 0,3 dan vaksin (sinovac, moderna, astrazeneca, Pfizer, coronavac) yang akan disuntikkan lalu Pengambilan vaksin dengan cara memasukkan jarum ke dalam vial vaksin dan memastikan ujung</li> <li>5. jarum selalu berada di bawah permukaan larutan vaksin sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam spuit tarik torak perlahan-lahan agar larutan vaksin masuk ke dalam spuit dan keluarkan udara yang tersisa dengan cara mengetuk alat suntik dan mendorong torak sampai pada skala 0,5 ml atau sesuai dosis yg direkomendasikan, kemudian cabut jarum dari vial.</li> <li>6. Setelah vaksin disuntikkan secara IM, jarum ditarik keluar, kemudian ambil alcohol swab baru lalu tekan pada bekas suntikan. Jika terjadi perdarahan, kapas tetap ditekan pada lokasi suntikan hingga darah berhenti</li> <li>7. Buang alat suntik habis pakai ke dalam safety box tanpa menutup kembali jarum (no recapping)</li> </ol> <p>P2M :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas</li> <li>2. Petugas mengedukasi etika batuk jika pasien ada gejala batuk pilek, TBC dll.</li> <li>3. Petugas mengedukasi penggunaan masker</li> <li>4. Petugas mengedukasi 6 langkah cuci tangan</li> </ol> <p>PTM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengukur dan mencatat TB, BB</li> <li>2. Lingkar Pinggang, IMT masyarakat yang akan diperiksa</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah dan laboratorium (Gula darah, Kolesterol, asam urat).</li> </ol>
--	--	---

		<p>4. Petugas mendeteksi kemungkinan kekurangan atau kelebihan gizi</p> <p>5. Petugas melakukan konseling dan edukasi kesehatan</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 5-10 menit
5	Biaya / tarif	Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD.
6	Produk pelayanan	<p>8. Leaflet</p> <p>9. Buku KIA</p>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Buku Laporan Surveilans PHBS</p> <p>2. Buku Laporan Imunisasi</p> <p>3. Buku Register P2M dan PTM</p> <p>4. Laptop</p> <p>5. Printer</p> <p>6. Meja Kayu</p> <p>7. Kursi</p> <p>8. Kipas Angin</p> <p>9. Vaksin</p> <p>10. Refrigerator</p> <p>11. Handscoon</p> <p>12. Kapas</p> <p>13. Sputum</p> <p>14. Safety Box</p>
8	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Kedokteran dan S1/D3 Keperawatan, S1/D3 Kebidanan, Sarjana Promkes</p> <p>2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu</p> <p>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Cara pengaduan: pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, call center/email/facebook/Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan

		balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 2 orang</li> <li>2. Perawat : 16 orang</li> <li>3. Bidan : 22 orang</li> <li>4. Promkes : 3 orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan</li> <li>2. Puskesmas Selakau sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan</li> <li>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan</li> <li>2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini</li> <li>3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint.</li> </ol>
15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

## 7. Standar Pelayanan Publik Laboratorium


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</li> <li>2. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.</li> <li>3. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik.</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun</li> </ol>

		<p>2019 Tentang Puskesmas.</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</p> <p>7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas.</p> <p>8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus Kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana Hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024.</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik.</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.411/MENKES/PER/III/2010.tentang Laboratorium Klinik.</p> <p>11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.</p> <p>12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1284/MENKES/SK/III/2004.tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.</p> <p>13. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>15. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Kartu Jaminan Kesehatan</p> <p>2. Pasien telah melaksanakan/ melalui tahapan prosedur pemeriksaan Puskesmas Selakau dengan telah mendapatkan Formulir</p>

		<p>Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Puskesmas Pembantu.</p> <p>3. Pasien telah mendapatkan FPP dari pelayanan kesehatan jejaring.</p>
--	--	---

3. Prosedur

1. Petugas memanggil pasien (Prioritas didahulukan, lansia, disabilitas, bumil, dan balita).
2. Petugas melakukan identifikasi dan dokumentasi Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP).
3. Petugas melakukan Informed Consent.
4. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP).
5. Petugas melakukan pemeriksaan sampel.
6. Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan.





4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hematologi/DarahLengkap (Analizer) 20 menit</li> <li>10 menit</li> <li>2. HB Meter 10 menit</li> <li>3. Golongan Darah 10 menit</li> <li>4. Rhesus 7 menit</li> <li>5. Gula Darah 10 menit</li> <li>6. KolesterolTotal 7 menit</li> <li>7. Asam Urat 30 menit</li> <li>8. Mikroskopis urin 15 menit</li> <li>9. Tes Kehamilan 15 menit</li> <li>10.HbsAg 15 menit</li> <li>11.Screening HIV 15 menit</li> <li>12.Syphilis 120 menit</li> <li>13.BTA TB</li> </ol>
5.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan laboratorium Kesehatan Kabupaten.
6.	Produk Layanan	Pemeriksaan Laboratorium Klinik
7.	Sarana dan Prasana /Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Laboratorium</li> <li>2. Alat komunikasi</li> <li>3. Pengaman dan stabilizer alat listrik</li> <li>4. APD</li> <li>5. Perangkat sampling</li> <li>6. Centrivuge</li> <li>7. RotateMixer</li> <li>8. Fotometer</li> <li>9. Hematologi Analyzer</li> <li>10. Mikroskop Binokuler</li> <li>11. Meja Pelayanan</li> <li>12. Komputer- Laptop</li> <li>13. Printer</li> <li>14. Alat Tulis Kantor</li> </ol>
8.	KompetensiPelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik(ATLM) Dengan Pendidikan minimal D-3 Analisis Laboratorium Klinik.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Call Center : 08115710024</li> </ol> </li> </ol>

		<p>b. Loker Pengaduan</p> <p>c. Facebook : Puskesmas Selakau</p> <p>d. E-mail: <a href="mailto:Puskesmasselakau@yahoo.com">Puskesmasselakau@yahoo.com</a></p> <p>e. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Dua Orang Petugas Laboratorium
12.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Lokakarya Mini Bulanan</li> <li>3. Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>4. Program Penilaian Standar Mutu</li> </ol>
15.	Informasi Tracing System	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) :E-Pus



8. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Farmasi di Apotik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Identitas</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD     A[Pasien] --&gt; B[SKRINING RESEP]     B --&gt; C[RESEP DIBERI NOMOR OLEH PETUGAS]     C --&gt; D{ADA MASALAH?}     D -- TIDAK --&gt; E[Petugas menyediakan obat sesuai resep]     D -- YA --&gt; B     </pre>




4.	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep jadi (Non Racikan) 30 menit</li> <li>2. Resep Racikan 60 menit</li> </ol>
5.	Biaya/ Tarif	0,-
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan resep jadi</li> <li>2. Pelayanan resep racikan</li> <li>3. Informasi tentang cara pemakaian dan efek samping obat</li> </ol>
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Buku Penerimaan Obat</li> <li>3. Resep</li> <li>4. Buku Pengeluaran Obat</li> <li>5. Kartu Stok Obat Puskesmas</li> <li>6. Ruang ber AC</li> <li>7. Lemari psikotropika narkotika ( 2 pintu)</li> <li>8. Printer</li> <li>9. Kulkas</li> <li>10. Dispenser</li> <li>11. Obat obatan dan BMHP</li> <li>12. Meja</li> <li>13. Kursi</li> <li>14. Pengeras Suara</li> <li>15. Mortir dan Stemper</li> <li>16. Rak Obat</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan / Ketenagaan : Profesi Apoteker, dan D3 Asisten Apoteker</li> <li>2. Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu</li> <li>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Penyampaian pengaduan dan penanganan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call Center : 08115710024</li> <li>2. Loker Pengaduan atau secara langsung</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Selakau</li> <li>4. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker : 1 orang</li> <li>2. Asisten Apoteker : 2 orang</li> </ol>

12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan</li> <li>2. Puskesmas Selakau sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan</li> </ol>
13.	jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan</li> <li>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan</li> <li>2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini</li> <li>3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint</li> </ol>
15	Informasi Tracking System	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) : E-Puskesmas

#### 9. Standar Pelayanan Publik UGD

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang</li> </ol>

		<p>menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</p> <p>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</p> <p>10. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</p>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Berobat</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, ASKES)</li> <li>3. Identitas Diri (KTP/KK)</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke lintas klaster/ ruang tindakan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Selakau</li> <li>2. Pasien dilakukan TRIASE GAWAT DARURAT, dengan diberikan label : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. HIJAU : Kondisi ringan/aman, penderita yang masih bisa berjalan</li> <li>b. KUNING : Gawat Tidak Darurat, penderita dengan nafas spontan <i>respiratori rate</i> &lt;30 x/menit, masih bisa mengikuti perintah</li> <li>c. MERAH : Gawat Darurat/Kondisi berat, penderita luka berat yang mengancam nyawa, dan harus dilakukan pertolongan segera</li> <li>d. HITAM : Tidak ada respon (Meninggal dunia)</li> </ol> </li> <li>3. Petugas mengutamakan pasien yang berlabel merah terlebih dahulu, prioritas kedua adalah pasien yang berlabel kuning, dan yang terakhir adalah pasien yang berlabel hijau.</li> <li>4. Jika kondisi ringan lakukan pendaftaran terlebih dahulu, jika gawat dilakukan tindakan medis dan keluarga mendaftar ke bagian pendaftaran</li> <li>5. Penanganan tindakan medis dibagi menjadi 3 : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan pada pasien kondisi ringan (hijau) : dapat dipindahkan ke rawat jalan, pemberian resep lalu jika diperbolehkan pulang, maka pasien diperbolehkan pulang</li> <li>b. Penanganan pada pasien kondisi sedang (kuning) : Memerlukan tindakan medis lebih lanjut, dapat dilakukan observasi atau rawat inap di Puskesmas</li> </ol> </li> </ol>

		<p>c. Penanganan pada pasien kondisi berat (merah) : Dilakukan tindakan medis langsung/segera. Jika pasien tidak mampu ditangani, maka dirujuk ke rumah sakit</p> <p>d. Untuk pasien yang label hitam, dapat langsung dibawa oleh keluarga</p> 
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit</li> <li>2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien</li> </ol>
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UGD (jam dinas 08.00 s/d 14.00) : Rp. 5.000</li> <li>2. UGD (diluar jam dinas) : Rp. 15.000</li> <li>3. Sirukumsisi : Rp. 150.000</li> <li>4. Tindakan kecil (luka lecet, luka bakar ringan, luka kecil, aff jahitan, pasang kateter, tindik, eksplorasi luka &lt; 15 cm, ganti perban, pasang elastic perban) : Rp. 15.000</li> <li>5. Tindakan sedang (pengangkatan kutil, corpus alienum, THT, ekstraksi kulit, atheroma luka bakar sedang, eksplorasi luka &gt; 15 sm, tindakan resusitasi airway, blast funcito, amputasi jari tangan/ kaki) : Rp. 50.000</li> <li>6. Tindakan besar (resusitasi jantung paru, resusitasi cairan/vena selasi dll) : Rp. 100.000</li> <li>7. Pemasangan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Infus pertama : Rp. 60.000</li> <li>b. Infus bayi pertama : Rp. 70.000</li> <li>c. Cairan infus perbotol : 15.000</li> <li>d. Spalak bayi : Rp. 15.000</li> <li>e. Spalak balita : Rp. 25.000</li> <li>f. Spalak dewasa : Rp. 30.000</li> <li>g. Kateter : Rp. 70.000</li> <li>h. Tindakan kumbah lambung : 50.000</li> <li>i. Pemakaian nebulizer : Rp. 50.000</li> </ol> </li> </ol>

		<p>j. Pemakaian oksigen per jam : Rp. 50.000</p> <p>k. Pemberian ABU/ ATS (paket) : Rp. 250.000</p> <p>Sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</p>
6..	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan penanganan segera dari ruang tindakan UGD</li> <li>2. Mendapatkan tindakan medis yang diperlukan</li> <li>3. Mendapatkan resep sesuai diagnose</li> <li>4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li> </ol>
7.	Sarana, prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemari kayu</li> <li>2. Lemari arsip</li> <li>3. Lemari besi</li> <li>4. Lemari kaca besi besar</li> <li>5. Lemari kaca besi kecil</li> <li>6. Meja</li> <li>7. Kursi busa besi</li> <li>8. Tempat tidur</li> <li>9. Brankar</li> <li>10. Trolley</li> <li>11. AC</li> <li>12. Rak susun obat</li> <li>13. Tempat sampah</li> <li>14. Bantal</li> <li>15. Oksigen besar</li> <li>16. Oksigen kecil</li> <li>17. Oksigen listrik</li> <li>18. Tromol bigsize</li> <li>19. Stetoskop dewasa</li> <li>20. Bak instrument</li> <li>21. Korentang</li> <li>22. Pinset Anatomis</li> <li>23. Pinser Sirugis</li> <li>24. Nierbakken</li> <li>25. Gunting mayo lurus</li> <li>26. Tromol besar</li> <li>27. Tromol kecil</li> <li>28. Bak intsrumen besar</li> <li>29. Spatel lidah</li> <li>30. Tempat kapas kecil</li> <li>31. Tempat kecil besar</li> <li>32. Tourniquet</li> <li>33. Hammer reflek</li> </ol>

34. Klem lurus
35. Klem sirugis
36. Tempat sampah plastic
37. Timbangan dewasa
38. Tensimeter jarum
39. Tiang infus
40. Lemari file 5 tingkat
41. Suctionpump
42. Kursi roda cadangan
43. Lemari instrument kabinet
44. Lemari kaca
45. EKG
46. Cermin
47. Printer
48. Jam dinding
49. Regulator oksigen
50. Fingertrip pulse
51. Suction elektrik
52. Head lamp
53. Kipas angin dinding
54. Otoskop
55. Laci plastik susun 4
56. Rak sepatu
57. Keranjang kecil
58. Kulkas
59. Kasur
60. Mikrotis
61. Kasur camel
62. Dispenser
63. Bantal busa
64. Tong sampah besar
65. Stetoskop anak
66. Ambu bag dewasa
67. Ambu bag anak
68. Stetoskop bayi
69. Set hecing minor
70. Set hecing mayor
71. Set sirkumsisi
72. Set hecing
73. Nebulizer
74. Kursi roda
75. Dopler
76. Suction UNI UMC




		<p>77. Suction MV</p> <p>78. EKG care</p> <p>79. Nebulizer GEA</p> <p>80. Nebulizer Elitech</p> <p>81. Thermometer infrared</p> <p>82. Buku register</p>
8	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Kedokteran dan S1/D3 Keperawatan</p> <p>2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu</p> <p>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Call Center : 08115710024</p> <p>2. Loker Pengaduan</p> <p>3. Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 )</p> <p>4. Tan Ria ( 085348772015)</p> <p>5. Facebook : Puskesmas Selakau</p> <p>6. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</p>
11	Jumlah pelaksana	<p>1. Dokter Umum : 2 orang</p> <p>2. S1 Keperawatan : 8 orang</p> <p>3. D3 Keperawatan : 7 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	<p>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan</p> <p>2. Puskesmas Selakau sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan</p> <p>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya.</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan</p> <p>2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini</p> <p>3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan</p>

		Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerpringt
15	Informasi tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

#### 10. Standar Pelayanan Publik Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>6. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Berobat</li> <li>b. KTP/KK</li> </ol> </li> <li>2. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Berobat</li> <li>b. KTP/KK</li> <li>c. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN KIS/BPJS)</li> </ol> </li> </ol>

		<p>d. Rujukan internal (Permintaan perawatan oleh dokter jika dari cluster 2/3)</p> <p>3. Pasien Prosesar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kartu Berobat</li> <li>Tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>Menunjukkan KTP/KK domisili penduduk Kabupaten Sambas</li> <li>Menunjukkan surat DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk Rawat Inap ke dua kalinya.</li> </ol> <p>4. Lembar persetujuan rawat inap, status kepesertaan, dan inform consent yang telah di tandatangani oleh pasien atau keluarga.</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien dinyatakan memerlukan rawat inap setelah diperiksa &amp; diberikan keterangan untuk rawat inap dari UGD</li> <li>Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait peraturan dan pelayanan di rawat inap, administrasi rawat inap yang harus dilengkapi, dan diminta menandatangani informed consent (persetujuan) untuk rawat inap &amp; penatalaksanaanya</li> <li>Pasien mendapatkan penatalaksanaan sesuai instruksi dokter disesuaikan dengan kondisi pasien &amp; hasil pemeriksaan</li> </ol>


		<p>4. Pasien rawat inap akan mendapatkan perawatan, pengobatan dan visite dokter</p> <p>5. Jika selama rawat inap ditemukan penyulit dan memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut, maka pasien akan dilakukan rujukan ke RS sesuai dengan kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku</p> <p>6. Pasien diperbolehkan pulang jika sudah diberikan persetujuan kepulangan dari dokter.</p> <p>Pasien yang sudah boleh pulang akan diberikan surat kontrol dan obat sesuai dengan kondisi pasien</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya / tarif	<p>1. Gratis : Bagi peserta JKN KIS/BPJS atau penduduk Kabupaten Sambas yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan menunjukkan KTP/KK</p> <p>2. Membayar : Bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Sambas yang tidak memiliki jaminan Kesehatan</p> <p>Rawat Inap/ Hari : Rp. 100.000,00</p> <p>Visit Dokter Umum/ 1 kali pelayanan : Rp. 10.000,00</p> <p>Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD</p>
6	Produk pelayanan	<p>1. Resume Medis</p> <p>2. Kartu Kontrol</p>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Tempat Tidur</p> <p>2. Bantal</p> <p>3. Tiang Infus</p> <p>4. Kipas Angin</p> <p>5. Dispenser</p> <p>6. Gayung</p>

		<p>7. Tong sampah</p> <p>8. Lemari Kayu</p> <p>9. Buku Register Rawat Inap</p>
8	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Kedokteran dan S1/D3 Keperawatan</p> <p>2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu</p> <p>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, call center/email/facebook/Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah pelaksana	<p>1. Dokter Umum : 2 orang</p> <p>2. S1 Keperawatan : 8 orang</p> <p>3. D3 Keperawatan : 7 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	<p>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan</p> <p>2. Puskesmas Selakau sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan</p>

		2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint.
15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

#### 11. Standar Pelayanan Publik Ruang Tindakan Kebidanan

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus</li> </ol>

		<p>kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</p> <p>10. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual</p> <p>11. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</p>
2	<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP / KK</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>3. Kartu K1 KB</li> </ol>
3	<p>Prosedur</p>	 <p>Pasien menunggu panggilan</p> <p>Melakukan anamnesa</p> <p>Pemeriksaan Penunjang Laboratorium</p> <p>Pelayanan Kontrasepsi, Konseling ABPK, Pemeriksaan IVA dan Sadanis, Konseling Kespro</p> <p>Pengambilan resep obat/pulang</p> <p>Pasien dirujuk</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas ruang tindakan kebidanan menerima rujukan dari klaster 2/3</li> <li>2. Petugas ruang tindakan kebidanan memanggil pasien sesuai dengan dengan urutan</li> <li>3. Petugas ruang tindakan kebidanan mencocokkan Identitas pasien dengan Epus</li> <li>4. Petugas ruang tindakan kebidanan melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV : tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan oleh bidan</li> <li>5. Petugas Memberikan Konseling ABPK pada Akseptor KB dan Konseling pada pasien yang akan dilakukan Deteksi Dini CA Cervik dan CA Payudara</li> <li>6. Petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium untuk pemeriksaan penunjang jika diperlukan</li> <li>7. Petugas memberikan pelayanan Kontrasepsi , Pemeriksaan IVA, SADANIS serta rujukan pada pasien dengan resiko ke RS</li> <li>8. Petugas ruang tindakan kebidanan mengentri terapi obat dan atau memberikan rujukan ke RS melalui E-pus</li> <li>9. Petugas menulis buku register pasien berdasarkan rekam medik</li> </ol>
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pil KB : 5 – 10 Menit</li> <li>2. Kondom : 5 – 10 Menit</li> <li>3. Suntik KB : 5 – 10 menit</li> <li>4. Pemasangan IUD / Implant : 15 – 20 menit</li> <li>5. Pencabutan IUD : 15 – 30 menit</li> <li>6. Konseling : 10 – 15 menit</li> <li>7. Pemeriksaan IVA dan Sadanis : 30 menit</li> <li>8. Criyo Therapy : 90 menit</li> </ol>
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KB Suntik : Rp.15.000</li> <li>2. KB Pil Mandiri : Rp. 5.000</li> <li>3. Kondom : Rp. 5000</li> <li>4. Jasa Pasang Implant : Rp. 100.000</li> <li>5. Jasa Pasang IUD : Rp. 100.000</li> <li>6. Jasa Buka Implant : Rp. 75.000</li> <li>7. Jasa Buka IUD : Rp. 75.000</li> <li>8. Pemeriksaan IVA : Rp. 25.00</li> <li>9. Criyo Therapy : Rp. 150.000</li> </ol>



6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian pelayanan Kontrasepsi Suntik, Pil, Kondom, Implan dan IUD</li> <li>2. Konseling ABPK</li> <li>3. Konseling Kesehatan Reproduksi</li> <li>4. Pemeriksaan IVA dan SADANIS</li> <li>5. Cryo Therapy</li> </ol>
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Obgin Bed</li> <li>3. Tangga Obgin Bed</li> <li>4. Examination Lamp</li> <li>5. Bantal</li> <li>6. Selimut</li> <li>7. Meja</li> <li>8. Kursi</li> <li>9. Lemari arsip</li> <li>10. Lemari Alat</li> <li>11. File Box</li> <li>12. Rak Mini</li> <li>13. Kipas Angin</li> <li>14. Westafel</li> <li>15. Jam Dinding</li> <li>16. Tempat tissu</li> <li>17. Kemoceng</li> <li>18. Seprai</li> <li>19. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius</li> <li>20. Pengukur Tinggi badan</li> <li>21. Tensimeter Digital</li> <li>22. Timbangan Dewasa</li> <li>23. Pengukur Lingkar Perut</li> <li>24. Buku Register Kunjungan</li> <li>25. Buku Rujukan Internal</li> <li>26. Lembar Balik konseling</li> <li>27. Kartu K1 KB</li> <li>28. Inform Consent</li> <li>29. Kartu Pemeriksaan IVA dan SADANIS</li> <li>30. Tempat Pen</li> <li>31. Troly</li> <li>32. Stetoskop</li> <li>33. Bak Instrument</li> <li>34. IUD Kit</li> <li>35. Implant Removal KIT</li> <li>36. Underpad</li> <li>37. Kapas lidi</li> </ol>


		<p>38. Asam asetat 5 %</p> <p>39. Cairan Aquades Steril</p> <p>40. Tabung Gas CO2</p> <p>41. Tabung Gas N2O</p> <p>42. Alat Cryoterapi</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan Ketenagaan : Profesi Bidan ada 5 orang, D4 berjumlah 2 orang, dan D3 berjumlah 2 orang,, semua bidan sudah mengikuti pelatihan CTU, 1 orang bidan dan 1 orang Dokter sudah mengikuti pelatihan Deteksi Dini Ca Cervik dan Ca payudara</p> <p>2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.</p> <p>3. Pengalaman Kerja lebih dari 5 tahun</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu</p> <p>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental</p>
10	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. Call Center : 08115710024</p> <p>2. Loker Pengaduan</p> <p>3. Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 )</p> <p>4. Tan Ria ( 085348772015)</p> <p>5. Facebook : Puskesmas Selakau</p> <p>6. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</p>
11	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<p>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>2. Puskesmas Selakau saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan</p>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan</p> <p>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</p>

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan.</li> <li>2. Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li>3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten berupa (TPP, LKB dan Absensi secara manual)</li> </ol>
15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

## 12. Standar Pelayanan Publik Ruang Tindakan Persalinan

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</li> </ol>

		10. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP / KK</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>3. Buku KIA</li> </ol>
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Ke UGD/Klaster 2 Kesehatan Ibu ruang 1</li> <li>2. Melakukan Identifikasi Pasien</li> <li>3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan</li> <li>4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal ruangan Laboratorium</li> <li>5. Melakukan observasi dan Pertolongan Persalinan Normal dan rujukan ibu bersalin dengan Resiko Tinggi.</li> <li>6. Pengambilan Obat diruang Farmasi dan penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien Umum ( Pasien tanpa Kartu Jaminan Kesehatan</li> <li>7. Pasien pulang / Dirujuk</li> </ol>

		 <p><b>Pasien masuk IGD dan dilakukan identifikasi awal</b></p> <p><b>Penapisan bumil, bulin risiko tinggi, observasi persalinan</b></p> <p><b>Permeriksaan penunjang laboratorium</b></p> <p><b>Persalinan</b></p> <p><b>Normal</b> Pengambilan resep obat/pulang</p> <p><b>Risiko Tinggi</b> Rujukan persalinan bumil/bulin risiko tinggi</p>
4	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon Tindakan &lt; 5Menit</li> <li>2. Lama Tindakan Sesuai dengan Partograf dan Kondisi Pasien.</li> </ol>
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Persalinan Normal Rp. 800.000</li> <li>2. Pelayanan Pra Rujukan dan Komplikasi Kebidanan Rp. 125.000</li> </ol>
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Observasi Persalinan</li> <li>2. Pertolongan persalinan Normal</li> <li>3. Penapisan Bumil/Bulin Resiko Tinggi</li> <li>4. Rujukan Bumil/Bulin Resiko Tinggi</li> </ol>
7	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Obgin Bed</li> <li>3. Tangga Obgin Bed</li> <li>4. Examination Lamp</li> <li>5. Bantal</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Selimut</li> <li>7. Meja</li> <li>8. Kursi</li> <li>9. Lemari arsip</li> <li>10. Lemari Kaca</li> <li>11. File Box</li> <li>12. Rak Mini</li> <li>13. AC</li> <li>14. Westafel</li> <li>15. Jam Dinding</li> <li>16. Tempat tissu</li> <li>17. Perlak</li> <li>18. Trolly</li> <li>19. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius</li> <li>20. Tiang Infus</li> <li>21. Tensimeter Digital</li> <li>22. Timbangan bayi</li> <li>23. Pengukur Panjang Badan</li> <li>24. Doppler</li> <li>25. Partu set</li> <li>26. Kaca Mata goegle</li> <li>27. Apron</li> <li>28. Heacting Set</li> <li>29. Alat Resusitasi Bayi</li> <li>30. Ambu Bag Bay</li> <li>31. Suction Bayi</li> <li>32. Oksigen tabung Kecil</li> <li>33. Tempat Linen</li> <li>34. Tromol</li> <li>35. Stetoskop</li> <li>36. Inkubator</li> <li>37. Infant Warmer</li> <li>38. Infus Set</li> <li>39. Kateter</li> <li>40. Sput</li> <li>41. Tirai Plastik</li> <li>42. Buku Register Persalinan</li> <li>43. Sterilisator</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Ketenagaan : Profesi Bidan ada 5 orang, D4 berjumlah 2 orang, dan D3 berjumlah 2 orang, semua bidan sudah mengikuti pelatihan APN,</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.</li> <li>3. Pengalaman Kerja lebih dari 5 tahun</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu</li> <li>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil</li> </ol>
10	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call Center : 08115710024</li> <li>2. Loker Pengaduan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 )</li> <li>b. Tan Ria ( 085348772015)</li> </ol> </li> <li>3. Facebook : Puskesmas Selakau</li> <li>4. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</li> <li>2. Puskesmas Selakau saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguraguan</li> <li>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan.</li> <li>2. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li>3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten berupa (TPP,LKB dan Absensi secara manual)</li> </ol>
15.	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

13. Standar Pelayanan Publik Ruang Tindakan Gigi dan Mulut

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	Kartu Jaminan Kesehatan




3

Prosedur




**Pasien Menunggu panggilan**

**Anamnesis dan Pemeriksaan TTV**



**Pemeriksaan Gigi dan Mulut atau Tindakan Gigi**

**Anamnesis dan Pemeriksaan fisik oleh dokter gigi**



**Rumah Sakit**

**Mengentri Resep Obat melalui Epus**

1. Petugas ruang tindakan gigi dan mulut menerima rujukan dari klaster 2/3
2. Petugas ruang tindakan gigi dan mulut memanggil pasien sesuai dengan urutan
3. Petugas ruang tindakan gigi dan mulut mencocokkan Identitas pasien dengan Epus
4. Petugas ruang tindakan gigi dan mulut Melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV : tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan oleh perawat gigi.
5. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter gigi
6. Dokter gigi menegaskan diagnosa dan menentukan Tindakan / therapy.

		<p>7. Petugas ruang tindakan gigi dan mulut melakukan pengobatan/ Tindakan pencabutan /rujuk</p> <p>8. Petugas ruang tindakan gigi dan mulut mengentri terapi obat dan atau memberikan rujukan ke RS melalui epus</p> <p>9. Petugas menulis buku register pasien berdasarkan rekam medik</p>
4	Waktu Pelayanan	<p>1. Anamnesa : 3 menit</p> <p>2. Pemeriksaan TTV : 2 menit</p> <p>3. Pemeriksaan Dokter : 5 – 10 menit</p> <p>4. Tindakan pencabutan gigi 15-45 menit</p>
5.	Biaya/ Tarif	<p>1. Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis</p> <p>2. Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp. 5000,00 (jika dilakukan pengobatan)</li> <li>- Rp 20.000 untuk pencabutan gigi susu</li> <li>- Rp.25.000 untuk pencabutan gigi akar tunggal dewasa</li> <li>- Rp.55.000 untuk pencabutan gigi molar</li> <li>- Rp.85.000 untuk Tindakan pencabutan dengan komplikasi</li> </ul>
6.	Produk	Pelayanan Poli gigi:premedikasi,pencabutan gigi atau rujukan
7	Sarana dan Prasarana	<p>1. Ruang Pelayanan</p> <p>2. Dental Unit</p> <p>3. Meja</p> <p>4. Kursi</p> <p>5. Lemari arsip</p> <p>6. Laptop</p> <p>7. File Box</p> <p>8. Rak Mini</p> <p>9. AC</p> <p>10. Westafel dan Cermin</p> <p>11. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius</p> <p>12. Tang Gigi</p> <p>13. Alat Diagnostik Set</p> <p>14. Tensimeter Digital</p> <p>15. Timbangan</p> <p>16. Alat Ukur Tinggi Badan</p> <p>17. Buku Register Kunjungan</p> <p>18. Buku Rujukan Internal</p> <p>19. Safty Box</p> <p>20. Sputit dan Alkohol</p>

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Ketenagaan : Dokter Gigi 1 orang dan Perawat gigi 1 orang</li> <li>2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.</li> <li>3. Pengalaman Kerja lebih dari 5 tahun</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu
10	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call Center : 08115710024</li> <li>2. Loker Pengaduan</li> <li>3. Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 )</li> <li>4. Tan Ria ( 085348772015)</li> <li>5. Facebook : Puskesmas Selakau</li> <li>6. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</li> <li>2. Puskesmas Selakau saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</li> <li>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan.</li> <li>2. Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</li> <li>3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten berupa (TPP, LKB dan Absensi secara manual)</li> </ol>

15	Informasi Tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus
----	------------------------------	--

#### 14. Standar Pelayanan Publik Ruang Infeksius

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</li> <li>10. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu berobat</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga</li> <li>3. Kartu Jalinan Kesehatan (BPJS/KIS)</li> </ol>

		4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas klaster 2 atau 3 memanggil pasien</li> <li>2. Petugas klaster 2 atau 3 mencocokkan identitas pasien dengan data pasien melalui E-pus.</li> <li>3. Petugas klister 2 atau 3 melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV : tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan oleh petugas.</li> <li>4. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter</li> <li>5. Jika diperlukan kolaborasi/ rujukan internal antar ruangan seperti pemeriksaan Laboratorium, konsultasi Gizi ,konsultasi, ruang tindakan gigi dan mulut dan ruang tindakan lintas klaster.</li> <li>6. Dokter menegakan diagnosa dan menentukan Tindakan/ therapy melalui E-pus.</li> <li>7. Dokter mengarahkan pasien untuk menunggu obat diruang tunggu.</li> <li>8. Petugas apotek mengantarkan obat ke ruang tunggu pasien pelayanan infeksius (jika rawat jalan)</li> <li>9. Petugas klister 2 atau 3 mengirimkan rujukan internal bila ada indikasi rawat inap, dan memberikan rujukan ke RS dengan menggunakan blanko rujukan yang tersedia</li> <li>10. Petugas menulis buku register pasien berdasarkan data E-pus.</li> </ol>

		<p>The diagram illustrates a medical consultation process. It begins with 'Pasien menunggu panggilan' (Patient waiting for call), leading to 'Anamnesis dan pemeriksaan' (Anamnesis and examination). This is followed by 'Pemeriksaan Laboratorium, Gizi, Pemeriksaan Gizi dan Mulut' (Laboratory, Nutrition, Nutrition and Oral Examination). The process then moves to 'Pemberian Resep' (Prescription), 'Rawat Inap' (Inpatient care), and finally 'Rujukan' (Referral).</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	<p>Waktu pelayanan:</p> <p>Anamnesa : 3 menit</p> <p>Pemeriksaan TTV : 2 menit</p> <p>Pemeriksaan Dokter : 5 – 10 menit</p>
5	Biaya / tarif	<p>Surat keterangan istirahat: Rp. 10.000</p> <p>Tarif layanan sesuai Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD dan Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas BLUD</p>
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>2. Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)</li> <li>3. Mendapatkan tindakan (jika diperlukan)</li> <li>4. Mendapatkan resep obat</li> <li>5. Mendapatkan rujukan (jika diperlukan)</li> <li>6. Mendapat surat keterangan (istirahat)</li> </ol>
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termometer Digital</li> <li>2. Mikrotois</li> <li>3. Stetoskop</li> <li>4. Timbangan</li> <li>5. Kursi Busi Busa</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kursi Plastik</li> <li>7. Tempat tidur</li> <li>8. Tong sampah Infeksius</li> <li>9. Meja</li> <li>10. Oksimeter</li> <li>11. Buku Register</li> </ol>
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Kedokteran dan S1/D3 Keperawatan</li> <li>2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu</li> <li>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan</li> </ol>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Call Center : 08115710024</li> <li>2. Loker Pengaduan</li> <li>3. Rahayu Pandunengsih ( 08996890841 )</li> <li>4. Tan Ria ( 085348772015)</li> <li>5. Facebook : Puskesmas Selakau</li> <li>6. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 2 orang</li> <li>2. Perawat : 3 orang</li> <li>3. Bidan : 3 orang</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan</li> <li>2. Puskesmas Selakau sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keraguan</li> <li>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan</li> <li>2. Puskesmas : dengan mini lokakaya mini</li> </ol>

		3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint
15	Informasi tracking system	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS): E-pus

#### 15. Standar Pelayanan Publik Kasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;</li> <li>7. Perbub Sambas No 21 tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas</li> <li>8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 308 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Sambas;</li> <li>9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Nomor 43 Tahun 2024 tentang Lokus kegiatan Integrasi Layanan Primer bersumber Dana hibah Global Fund di Kabupaten Sambas tahun 2024;</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum</li> <li>2. Lembar Pembayaran / Retribusi</li> </ol>



3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <p>Pasien menyerahkan lembar retribusi</p> <p>cek status pembayaran pasien</p> <p>Penyelesaian Administrasi pembayaran</p> <p>Pasien Pulang</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien atau keluarga pasien mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar retribusi</li> <li>2. Petugas melakukan pengecekan status pembayaran</li> <li>3. Petugas melakukan penyelesaian administrasi pembayaran dengan membubuhkan stempel LUNAS dan memberikan lembar retribusi sesuai nominal pembayaran kepada pasien atau keluarga pasien</li> <li>4. Pasien atau keluarga pasien pulang setelah penyelesaian administrasi di kasir</li> </ol>
4.	Waktu Pelayanan	3 menit
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD</li> <li>2. Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD</li> </ol>

		<p>3. Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD</p> <p>4. Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD</p> <p>5. Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD</p>
6.	Produk Layanan	Lembar Pembayaran / Retribusi
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Lembar Pembayaran / Retribusi</p> <p>3. Cap Lunas</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pengetahuan / Ketenagaan : Bidan</p> <p>2. Keahlian dan Ketrampilan : dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menghitung dengan tepat, cermat dan teliti</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu</p> <p>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Penyampaian pengaduan dan penanganan melalui:</p> <p>5. Call Center : 08115710024</p> <p>6. Loker Pengaduan atau secara langsung</p> <p>7. Facebook : Puskesmas Selakau</p> <p>8. Kotak Saran di Tempat Pelayanan</p>
11.	Jumlah pelaksana	Bendahara Penerimaan Puskesmas (1 Orang)
12.	Jaminan pelayanan	<p>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan</p> <p>2. Puskesmas Selakau sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan</p>
13.	Jaminan keamanan dan	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa

	keselamatan pelayanan	<p>aman, bebas dan bahaya dan risiko keraguan</p> <p>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Selakau sudah sesuai dengan kompetensinya</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) oleh tim survey kepuasan</p> <p>2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini</p> <p>3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP, LKB dan fingerprint</p>
15	Informasi Tracking System	Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) : E-Puskesmas

KEPALA PUSKEMSAS SELAKAU,



NURUL KHASANA

